PERAN DINAS SOSIAL DALAM UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KOTA BEKASI

Elvina Mulyana Marbun¹, Qotrun Nida², Ronni Juwandi³

^{1,2,3} Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka No. Km 3, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42124 email: elvinamulyana4@gmail.com

Abstrak

Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di Kota Bekasi dan juga memiliki implikasi sosial yang serius. Banyaknya gelandangan dengan gangguan jiwa di sekitar kota Bekasi menunjukkan perlunya rehabilitasi oleh pemerintah. Rehabilitasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan kembali kesehatan jiwanya. Rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui lembaga sosial milik pemerintah daerah maupun swasta, antara lain Dinas Sosial Kota Bekasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa berdasarkan berbagai permasalahan yang ditemukan penulis dalam observasi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kota Bekasi dalam upaya rehabilitasi, untuk mendeskripsikan bagaimana Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menjalankan upaya rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 dan untuk mendeskripsikan hambatan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam upaya rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kata kunci: Rehabilitasi, ODGJ

Abstract

Mental disorder is one of the public health problems in the city of Bekasi, and is also a social problem. The rise of people with mental disorders are homeless which can be found around the city of Bekasi, there is a need for rehabilitation efforts by the government, rehabilitation efforts are one of the most important things as efforts given to people with mental disorders, to restore a person's psyche, social rehabilitation efforts are carried out in social institutions belonging to the government, regional government or private sector as well as the Bekasi City Social Service, have an obligation to provide rehabilitation efforts for people with mental disorders in accordance with some of the problems that the authors found in the field. This study aims to describe the role of the Bekasi City Social Service in rehabilitation efforts, to describe how the Bekasi City Social Service carries out rehabilitation efforts in accordance with Bekasi City Regional Regulation Number 06 of 2008 and to describe the obstacles the Bekasi City Social Service has in efforts to rehabilitate People with Mental Disorders. The authors used a descriptive method with a qualitative approach, using interviews, observation and documentation.

Keywords: Rehabilitation, Mental Disorder

PENDAHULUAN

Masalah sosial merujuk pada situasi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ada berbagai faktor yang menjadi penyebab masalah sosial, termasuk masalah ekonomi, budaya, psikologis, dan biologis. Salah satu faktor penyebab masalah sosial adalah faktor psikologis, yang melibatkan pola pikir yang tidak sejalan dengan tatanan kehidupan sosial masyarakat atau individu tertentu. Salah satu faktor psikologis yang dapat menyebabkan masalah sosial adalah gangguan mental atau penyakit kejiwaan. Gangguan mental mengacu pada pola psikologis atau perilaku yang umumnya terkait dengan stres atau kelainan mental yang tidak dianggap sebagai bagian normal dari perkembangan manusia. Gangguan ini melibatkan kombinasi komponen

afektif, perilaku, kognitif, atau persepsi yang terkait dengan fungsi tertentu dalam otak atau sistem saraf yang memengaruhi fungsi sosial manusia. Beberapa contoh gangguan mental termasuk depresi, gangguan jiwa, atau psikosis. Keberadaan individu dengan gangguan jiwa di dalam masyarakat dapat menjadi masalah sosial baru yang membutuhkan tindakan khusus untuk mengatasinya.

Gangguan jiwa meliputi berbagai kondisi yang tidak normal, baik secara fisik maupun mental. Kesehatan jiwa, di sisi lain, adalah keadaan di mana seseorang dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Dalam kondisi ini, individu tersebut memiliki kesadaran akan kemampuan dirinya sendiri, mampu mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi bagi komunitasnya. Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan gangguan jiwa, termasuk dalam hal ini adalah hubungan yang tidak memuaskan dengan orang lain. Contohnya adalah situasi di mana seseorang merasa diperlakukan secara tidak adil, semena-mena, mengalami kegagalan dalam hubungan asmara, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dan berbagai faktor lainnya. Menurut pandangan Sigmund Freud yang dikutip dalam Maslim (2002), gangguan jiwa terjadi karena ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan dorongan naluri seksual dengan tuntutan moral dan norma sosial yang ada dalam super ego. Seseorang berharap untuk melakukan suatu tindakan yang dapat memberikan kepuasan pribadi, namun tindakan tersebut akan dikecam oleh masyarakat. Ketidaksepakatan antara keinginan individu dan harapan masyarakat dapat akhirnya mengakibatkan masalah mental. ODMK adalah individu yang menghadapi tantangan dalam hal fisik, mental, sosial, pertumbuhan, perkembangan, dan kualitas hidup. Mereka berisiko mengalami gangguan jiwa dan membutuhkan perhatian khusus. Tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak penderita gangguan jiwa berada pada pemerintah daerah. Hak-hak ini termasuk untuk mendapatkan pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi agar mereka dapat pulih sepenuhnya dan berkontribusi secara sosial dan ekonomis. Gangguan jiwa tidak mengenal batasan usia dan dapat mempengaruhi siapa saja.

Tidak hanya menyerang pada orang dewasa, gangguan jiwa juga bisa memengaruhi anak-anak dan remaja. Meskipun mayoritas penderita gangguan mental adalah orang dewasa, tidak jarang juga ditemukan kasus gangguan mental pada generasi muda. Beberapa anggapan di masyarakat berpendapat bahwa gangguan mental bisa disebabkan oleh praktik-praktik mistis yang dilakukan oleh orang lain, sementara ada yang meyakini bahwa gangguan mental adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Terkait dengan prinsip-prinsip negara, Sebagai negara yang menganut prinsip berlandaskan hukum, Indonesia selalu menghormati Hak Asasi Manusia

dan menjamin kesetaraan semua warganya di mata hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Setiap warga negara yang mengalami cacat mental berhak untuk menerima perawatan seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 42 tentang Hak Asasi Manusia. Tujuan dari ini adalah untuk menjamin tingkat kehidupan yang pantas sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka, meningkatkan kepercayaan diri, serta kemampuan mereka dalam berpartisipasi dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan Negara. Dapat kita ketahui bahwa orang dengan gangguan jiwa dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh perawatan dan kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Pemerintah daerah memiliki tenaga pekerja sosial profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yakni Dinas Sosial. Dinas Sosial membantu pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas sosial di daerah. Mereka bertanggung jawab dalam program jaminan social untuk individu dengan kecacatan fisik dan mental, lanjut usia terlantar, serta masyarakat rentan dan kurang mampu. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan penyandang cacat sendiri. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang dinas daerah Kota Bekasi pasal 13 Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Pembinaan Sosial.

Bekasi menjadi tempat tinggal yang menarik dengan segala fasilitas dan kemudahan yang tersedia. Setiap tahun, jumlah penduduk Kota Bekasi terus meningkat seiring dengan kemajuan kota ini sebagai kota metropolitan yang sejajar dengan DKI Jakarta. Pada tahun 2019, perkiraan jumlah penduduk Kota Bekasi adalah sekitar 3.013.851 jiwa, dengan 1.517.060 jiwa merupakan laki-laki (50,34 persen) dan 1.496.791 jiwa merupakan perempuan (49,66 persen), berdasarkan estimasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bekasi.

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan untuk mengetahui bagaimana seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan mendapatkan pelayanan rehabilitasi di panti rehabilitasi. Peneliti memilih tempat panti rehabilitasi disabilitas mental Yayasan Galuh di Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi dikarenakan panti rehabilitasi tersebut merupakan tempat merawat dan merehabilitasi orang dengan gangguan jiwa dengan total jumlah laki-laki sebanyak 277, dan perempuan sebanyak 118 Dengan masih banyaknya pasien orang dengan gangguan jiwa yang direhabilitasi tersebut, saat ini dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak dalam hal

pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa dalam mendapatkan fasilitas kesehatan dan menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Yayasan Galuh merupakan lembaga yang menghimpun individu yang mengalami gangguan kejiwaan dari beragam latar belakang. Tidak hanya mereka yang diurus oleh keluarga, tetapi juga yang dirujuk oleh Satpol PP dan Polisi. Yayasan Galuh memenuhi kebutuhan orang dengan gangguan jiwa dengan memberikan makanan dan minuman tiga kali sehari, serta menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan. Individu dengan gangguan jiwa merupakan isu sosial yang perlu mendapatkan perhatian dan tanggung jawab penuh dari masyarakat. Para tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam mendukung keberhasilan program rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan menyusun hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten di bidang rehabilitasi sosial, khususnya dalam upaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi hak-hak orang dengan gangguan jiwa dalam menerima pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat Kota Bekasi, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan program rehabilitasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Dalam penelitian ini memfokuskan untuk meneliti Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 (Studi Deskriptif Dinas Sosial Kota Bekasi) yang menitik beratkan pada bidang rehabilitasi sosial orang dengan gangguan jiwa, upaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa, untuk memenuhi hak orang dengan gangguan jiwa dalam mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan tiga teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dianggap cocok untuk digunakan dalam pendekatan kualitatif oleh penulis. Langkah awal melakukan wawancara dan observasi pada narasumber yakni pada bidang rehabilitasi sosial untuk meneliti Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 (Studi Deskriptif Dinas Sosial Kota Bekasi). Dokumen dapat mengambil berbagai bentuk, seperti tulisan dan gambar, yang memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Peneliti juga menggunakan berbagai teknik pengambilan dokumentasi dalam catatan lapangan, termasuk dokumentasi visual seperti struktur Dinas Sosial Kota Bekasi, program kerja Dinas Sosial Kota Bekasi yang terkait dengan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa, dokumentasi foto di lapangan (untuk memperkuat wawancara mendalam dan observasi), serta data tambahan lainnya. Dalam konteks dokumentasi, temuan-temuan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk dokumen pendukung data akan memberikan bukti yang kuat untuk hasil penelitian ini. Selain itu, wawancara dan observasi akan menjadi lebih valid dan dapat dipercaya jika didukung oleh foto-foto yang diambil oleh peneliti selama penelitian. Setelah itu, dilakukan analisis data dan pengecekan keabsahan data sehingga hasil penelitian ini dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi Yayasan Galuh telah berhasil menjadi salah satu panti rehabilitasi yang sukses dalam kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam upaya rehabilitasi individu dengan gangguan jiwa. Dalam menjalankan proses rehabilitasi ini, Dinas Sosial Kota Bekasi menghadapi sejumlah tantangan yang muncul melalui hasil penelitian berbagai temuan di lapangan.

Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasai Orang Dengan Gangguan Jiwa

Dinas Sosial mempunyai tanggung jawab yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah serta memberikan bantuan dalam bidang pengembangan kesejahteraan sosial, pemulihan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Sosial dibantu oleh pekerja sosial. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peran Dinas Sosial dalam upaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa adalah dengan memfasilitasi, memberikan rujukan kepada rumah sakit dan kemudian kepada panti-panti atau yayasan-yayasan sekaligus memberikan bimbingan dan penyuluhan. Memberikan surat rujukan kepada Rumah Sakit dan panti-panti merupakan hal penting yang dilakukan Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Bekasi dalam membantu pasien dengan gangguan jiwa agar pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.

Memberikan penyluhan merupakan salah satu yang dilakukan Dinas Sosial, tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama keluarga yang menjadi binaan, mengenai metode perawatan dan menjaga kesehatan mental setiap individu dalam masyarakat. Selain itu, tujuannya juga mencakup memberikan perawatan yang adekuat kepada anggota masyarakat yang mengalami gangguan mental, serta membentuk pola pikir yang mengedepankan pentingnya kesehatan jiwa guna mengurangi masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan khususnya kesehatan mental kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bahwa kesehatan

mental yang terganggu atau gangguan jiwa merupakan salah satu timbulnya permasahalah kesejahteraan sosial.

1. Kerjasama Dinas Sosisal dengan Instansi Lain

Peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial adalah dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah peneliti cantumkan, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Satpol PP, puskesmas, dan Rumah Sakit. Selain itu juga Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Yayasan Rehabilitasi dan TRC Kemensos RI. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam menangani pasien dengan gangguan jiwa dibidang medis, Dinas Kesehatan membantu Dinas Sosial untuk mengetahui apakah pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut atau tidak, jika pasien membutuhkan perawatan maka Dinas Sosial akan membuatkan surat rujukan untuk pasien dibawa ke Rumah Sakit. Setelah pasien yang mendapatkan rujukan maka pasien akan dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Selain itu, Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa disingkat dengan Satpol PP, Satpol PP membantu Dinas Sosial untuk mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa. Setelah Dinas Sosial mendapatkan pengaduan maka tindak selanjutnya yaitu mengevakuasi. Setelah dievakuasi, Dinas Kesehatan dengan dibantu pihak puskesmas akan mengecek apakah orang tersebut mengalami gangguan jiwa atau tidak. Selanjutnya Dinas Sosial bekerja sama dengan Panti Rehabilitasi untuk membantu Dinas Sosial dalam menangani orang dengan gangguan jiwa. Pasien yang sudah dipastikan mengalami gangguan jiwa dan memerlukan rehabilitasi akan dibawa ke Panti Rehabilitasi yang khusus menangani gangguan jiwa. Panti Rehabilitasi memiliki peran penting dalam membantu Dinas Sosial dalam menangani orang denga gangguan jiwa. Sebagai lembaga yang dibawah naungan Kementrian Sosial, Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Kementrian Sosial Republik Indonesia melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) membantu Dinas Sosial dalam menangani permasalahan sosial yang semakin meningkat dan harus ditangani segera. Seperti yang ditulis pada Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia tentang Organisasi Dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementrian Sosial Republik Indonesia pasal 2 : TRC mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan kedaruratan di bidang sosial dalam rangka membantu tugas Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan pembangunan sosial. Pada Pasal 3 Kementrian Sosial melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk membantu menangani permasalahan sosial.

2. Sumberdaya Manusia



Upaya selanjutnya yang dilakukan Dinas Sosial adalah mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dalam menangani permasalahan orang dengan gangguan jiwa, dalam pengoptimalan sumber daya manusia ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja internal Dinas Sosial dalam menangani orang dengan gangguan jiwa juga diharapkan adanya dampak yang dihasilkan untuk menunjang pelayanan kesejahteraan sosial bagi orang dengan gangguan jiwa. Sumber daya manusia menjadi salah satu hal yang penting dalam berjalannya proses rehabilitasi sosial dimana merupakan pilar penyelenggara utama sekaligus penggerak roda dalam mewujudkan tujuan organisasi. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial bahwa Dinas Sosial masih kekurangan tenaga profesional dalam menangani orang dengan gangguan jiwa namun Dinas Sosial mengandalkan pekerja-pekerja sosial yang ada seperti TSK (Tenaga Kerja Sukarela) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat). Tenaga Kerja Sukarela dan membantu Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani masalah orang dengan gangguan jiwa. Dalam menjalankan tugasnya, TKS dan PSM membantu dalam menindaklanjuti pengaduan orang dengan gangguan jiwa dan dibantu oleh Satpol PP dalam mengevakuasi orang dengan gangguan jiwa agar pasien dengan gangguan jiwa mendapatkan layanan kesehatan dan rehabilitasi.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial juga sangat dibutuhkan dalam mendorong pelayanan kesejahteraaan sosial. Dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa tentunya dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Walaupun dana dari APBD masih jauh dari cukup, Dinas Sosial mengoptimalkan dana yang ada dengan sebijak mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi orang dengan gangguan jiwa. Dinas Sosial juga mendapatkan bantuan dari berbagai perusahaan dan lembaga-lembaga. Pengoptimalan sumber daya merupakan upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam menunjang pelayanan kesejahteraan sosial.

3. Sarana dan Prasarana

Upaya selanjutnya yang dilakukan Dinas Sosial dalah dengan memberikan bantuan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya orang dengan gangguan jiwa dengan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Bekasi dalam upaya rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa adalah dengan memfasilitasi dan memberikan rujukan kepada rumah sakit dan panti rehabilitasi, selanjutnya melakukan upaya kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Satpol PP, puskesmas, dan Rumah Sakit. Selain itu juga Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan

Yayasan Rehabilitasi dan TRC Kemensos RI serta mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya finansial dalam menangani pasien dengan gangguan jiwa.

Dinas Sosial Kota Bekasi Dalam Menjalankan Upaya Rehabilitasi Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008

Dinas Sosial Kota Bekasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan bertanggung jawab atas pemenuhan hak penderita gangguan jiwa yang diharapkan untuk dapat di penuhi.

1. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Rehabilitasi yang dilakukan untuk kesembuhan penderita ganguan jiwa adalah rehabilitasi sosial khususnya di Kota Bekasi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Dinas Sosial memberikan jaminan dan perlindungan sosial berupa layanan kesehatan. Dinas Sosial Kota Bekasi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam menangani orang dengan gangguan jiwa. Hasil dari wawancara, observasi mengenai program khusus dari Dinas Sosial kepada panti rehabilitasi sebagai bentuk upaya rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa. Kepala Bidang Reahbilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bekasi dalam hal ini pihal Dinas Sosial memberikan edukasi, memberikan alat bantu, memberikan makanan dan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial memberikan pelatihan keterampilan yang mudah dipelajari sepertin seperti pelatihan menjahit, tata rias, pelatihan laundry seperti mencuci helm, sepatu. Hal tersebut dilakukan agar pasien dengan gangguan jiwa dapat memiliki perubahan perilaku dan lebih kooperatif.

Dalam menjalankan program tersebut tentunya Dinas Sosial bekerja sama dengan panti rehabilitasi dalam proses pemulihan pasien dengan gangguan jiwa. Panti Rehabilitasi Yayasan Galuh menjadi salah satu panti rehabilitasi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kepala Perawat Panti bahwa Dinas Sosial mengarahkan untuk Panti Rehabilitasi untuk melaksanakan program kegiatan diluar panti namun masih ada kendala yaitu karena pasien belum dapat dilepas keluar dan harus didampingi sementara Panti rehabilitasi memiliki keterbatasan tenaga maka tidak bisa mendampingi sepenuhnya. Maka pihak panti rehabilitasi melakukan pelatihan didalam panti seperti menganyam, merajut seperti membuat keset.

2. Meningkatkan Kemampuan Pasien Dengan Gangguan Jiwa



Program-program yang dijalankan Dinas Sosial dan Panti Rehabilitasi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kecakapan *Lifeskill* bagi pasien agar mampu menghadapi kehidupan di masyarakat dan meningkatkan kemampuannya untuk mengelola kehidupan sehingga terbentuk pribadi yang lebih baik dan berperilaku sesuai norma-norma yang ada di masyarakat hal ini berkaitan pasien dengan gangguan jiwa agar terbiasa dalam berprilaku baik.

Selanjutnya mengenai bantuan alat kesehatan bagi pasien gangguan jiwa, berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial mengoptimalkan anggaran dana yang ada untuk pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 12 menjelaskan bahwa hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya.

Hambatan Dinas Sosial Kota Bekasi Dalam Menjalankan Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa

Peran Dinas Sosial menangani orang dengan gangguan jiwa dalam upaya rehabilitasi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Bekasi. Dalam pelaksanaan hal tersebut tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bekasi dan Panti Rehabilitasi Yayasan Galuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial bidang Rehabilitasi Sosial Kota Bekasi yang menjadi kendala yang pertama yaitu keterbatasan tempat untuk menampung pasien dengan gangguan jiwa setelah dievakuasi oleh Dinas Sosial. Setelah pasien dievakuasi, pasien tidak dapat langsung dibawa ke rumah sakit atau panti rehabilitasi. Pasien harus menunggu penjemputan dari pihak rumah sakit setalah Dinas Sosial membuat surat rujukan untuk pasien. Dinas Sosial mengalami kesulitan setelah mengevakuasi pasien karena semua tempat penuh dan kelebihan kapasitas. Solusi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan membawa pasien ke rumah singgah. Dinas Sosial memiliki rumah singgah yang dikhususkan untuk menampung orang terlantar, anak jalanan dan sebagainya. Jadi sebelum pasien dengan gangguan jiwa dijemput atau dibawa ke rumah sakit, pasien ditempat dirumah singgah terlebih dahulu. Kendala yang kedua yaitu Sumber Daya Manusia, karena dirumah singgah dikhususkan untuk menampung orang terlantar, maka orang dengan gangguan jiwa tidak dapat ditangani denga baik, karena untuk menangani orang dengan gangguan jiwa dibutuhkan keahlian khusus atau tenaga profesional. Dapat disimpulkan yang menjadi kendala bagi Dinas Sosial dalam menangani pasien dengan gangguan jiwa adalah keterbatasan tempat untuk mampung pasien dengan gangguan jiwa pasca diveakuasi dan kurangnya sumber daya manusia.

Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh Panti Rehabilitasi Yayasan Galuh. Panti Rehabilitasi yang secara langsung menangani pasien dengan gangguan jiwa tentunya mengalami beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Panti Rehabilitasi Yayasan Galuh yang menjadi kendala yang pertama adalah sarana prasarana yang kurang memadai, kepala perawat panti mengatakan ingin memperbaiki prasarana panti seperti sumber air, kamar mandi dan beberapa prasarana yang ingin diperbaiki. Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam mencapai tujuan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa agar dapat melakukan pemulihan kepada pasien, maka proses rehabilitasi memerlikan serangkaian saeana dan prasarana sebagai penunjang berlangsungnya proses rehabilitasi. Kendala selanjutnya yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja yang kurang memadai. Panti Rehabilitasi Yayasan Galuh memiliki keterbatasan tenaga kerja dalam menangani pasien rehabilitasi yang ada di panti karena Panti Rehabilitasi Yayasan Galuh memiliki jumlah pasien sebanyak 450 orang sedangkan total keseluruhan pengurus panti sebanyak 55 orang dan caregiver atau perawat yang menangani pasien hanya 26 orang. Tanpa adanya sumber daya manusia sebagai pelaksana proeses rehabilitasi tidak mungkin dapat berjalan.

SIMPULAN

Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasai Orang Dengan Gangguan Jiwa adalah memfasilitasi pasien dengan membantu memberi rujukan kepada rumah sakit dan kepada panti rehabilitasi atau yayasan dan juga memberikan bimbingan dan penyuluhan melalui pekerja sosial untuk menangani masalah kesejahteraan sosial. Dinas Sosial Kota Bekasi Dalam Menjalankan Upaya Rehabilitasi Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008, Dinas Sosial sudah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan sosial berupa pelayanan kesehatan, dengan berkordinasi dengan Dinas Kesehatan dan panti rehabilitasi membantu dalam meningkatkan layanan kesehatan. Untuk jaminan sosial, Orang Dengan Gangguan Jiwa akan mendapatkan pendampingan dan akan mendapatkan rujukan ke Panti Rehabilitasi.

Hambatan Dinas Sosial Kota Bekasi Dalam Menjalankan Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa yaitu keterbatasan tempat untuk menampung pasien dengan gangguan jiwa setelah dievakuasi oleh Dinas Sosial, solusi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bekasi dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan membawa pasien ke rumah singgah, kendala yang kedua yaitu Sumber Daya Manusia kurang memadai, karena untuk menangani

orang dengan gangguan jiwa dibutuhkan keahlian khusus atau tenaga profesional, Dinas Sosial belum memili tenaga profesional untuk menangani masalah orang dengan gangguan jiwa. Panti Rehabilitasi juga memiliki beberapa kendala, yang pertama yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang memadai, prasarana panti seperti sumber air, kamar mandi dan beberapa prasarana yang ingin diperbaiki, yang kedua yaitu sumber daya manusia atau tenaga kerja yang kurang memadai. Dinas Sosial dan Panti Rehabilitasi memiliki masalah yang sama yaitu kendala dalam sumber daya manusia dan minimnya sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, K. R. (2021). "Peran Dinas Sosial Kota Bima Dalam Penanganan Masalah Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)" Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
- Darmawan, Reza. (2019). "Efektivitas Kebijakan Dinas Sosial Dalam Menanggulangi PMKS Khusus ODGJ Terlantar Di Kota Batu" *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*
- Edi, Fandi. (2016). Teori Wawancara Psikodiagnostik. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Eliska, M. R. (2020). "Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)". Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Fakhriyani, Diana. (2019). Kesehatan Mental. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Hardani, Andriani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group
- Mamik. (2015). Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Mislianti, Mislianti, Dhiny Easter Yanti, and Nurhalina Sari. (2021) "Kesulitan Keluarga Dalam Merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Wilayah Puskesmas Kesumadadi Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020" *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat*
- Moleong, Lexy. (2017). *Meodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-undang RI Nomor 39, Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang RI Nomor 11, Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial*
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang RI Nomor 36, Tahun 2009, tentang Kesehatan
- Republik Indonesia. (2014). Undang-undang RI Nomor 18, Tahun 2014, tentang Kesehatan Jiwa.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16, Tahun 2019, tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial
- Riadi, Riadi. (2022) "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara" *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

- Soeroso, R. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surahman, Rahmat, dkk. (2016). Metodologi Penelitian. Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan.
- Tenri, Andi. (2021). "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabuaten Polewali Mandar" *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan*
- Widyaningrum, A. N. (2021) "Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa" *Skripsi Fakultas Syariah*
- Wondo, P. E. (2020) "Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Dalam Melakukan Upaya Rehabilitasi Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Keshatan Jiwa (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Ende)" *Skripsi Fakultas Hukum*